

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang telah disita oleh penyidik Polres Cilacap tidak langsung dititipkan di RUPBASAN Kelas II Cilacap, melainkan di simpan sementara di Polres Cilacap untuk kepentingan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Yakni dengan pemberian label dan di lak sesuai kategorinya dan perawatan pada saat barang sitaan berada di Polres Cilacap tidak secara khusus dilakukan karena belum adanya pejabat pengelola barang bukti.
- b. Barang bukti/barang sitaan yang diserahkan oleh penyidik Polres Cilacap kepada Kejaksaan Negeri Cilacap, sebelum pertengahan tahun 2016 tidak langsung dititipkan di RUPBASAN Kelas II Cilacap melainkan disimpan di Kejaksaan Negeri Cilacap selama kurang lebih 1 (satu) minggu untuk kepentingan pemeriksaan terlebih dahulu dengan pemberian label sesuai kategorinya dan perawatan yang ditujukan agar barang sitaan tetap bersih dan baik dengan penyimpanan dalam brankas terhadap barang yang sifatnya berbahaya dan dilarang, pembersihan (dicuci) serta perbaikan fisik dan mesin terhadap barang

sitaan berupa kendaraan bermotor. Tetapi di tahun 2017 semua barang sitaan sudah mulai dititipkan di RUPBASAN. Jadi mengenai perawatan dan pengamanan sudah diserahkan sepenuhnya kepada pihak RUPBASAN Kelas II Cilacap.

2. Kendala yang lebih dominan dialami Kepolisian Resort Cilacap dan Kejaksaan Negeri Cilacap dalam melakukan pengelolaan barang sitaan negara adalah tersandung pada faktor penegak hukum itu sendiri, di Polres Cilacap aparat Kepolisian yang masih belum melaksanakan perintah Undang-undang untuk tidak mempergunakan barang bukti/barang sitaan. Tidak disadari bahwa jika hal tersebut tetap dipertahankan maka dapat mempengaruhi kondisi barang bukti/barang sitaan tersebut. Yang lebih parahnya lagi kondisi barang bukti/barang sitaan sudah tidak bisa dipergunakan lagi atau rusak. selain itu tidak adanya personil yang khusus untuk memelihara dan merawat barang bukti/barang sitaan. Di Kejaksaan Negeri Cilacap Sumber Daya Manusia yang benar-benar ditugaskan khusus untuk memelihara dan merawat barang sitaan belum ada, hanya ditunjuk satu atau dua orang dari pegawai Kejaksaan Negeri Cilacap yang diberi kepercayaan untuk menjaga barang sitaan. Tetapi pejabat yang ditunjuk tersebut tidak serta merta menjaga barang sitaan selama 24 jam seperti layaknya di instansi RUPBASAN, karena pejabat tersebut juga masih memiliki tugas pokok dan fungsi utama yang lain.

## **B. SARAN**

Saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Di Kepolisian Resort Cilacap dan Kejaksaan Negeri Cilacap, koordinasi dengan RUPBASAN Kelas II Cilacap perlu dilaksanakan karena berhubungan dengan perawatan dan pengamanan barang sitaan. Sehingga dapat meminimalisir kerusakan terhadap barang sitaan jika dititipkan di RUPBASAN.
2. Sosialisasi mengenai fungsi Kepolisian, Kejaksaan dan RUPBASAN terutama dalam hal pengelolaan barang sitaan negara perlu di laksanakan kepada masyarakat dan penegak hukum lainnya agar anggapan negatif terhadap barang sitaan dapat diminimalisir.